PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 19/Permentan/OT.140/2/2008

TENTANG

PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa bibit ternak merupakan salah satu sarana produksi strategis dalam usaha peternakan yang berorientasi pada agribisnis untuk menghasilkan ternak unggul;
b. bahwa pada beberapa wilayah sumber bibit ternak telah terbentuk rumpun atau galur ternak yang mempunyai keunggulan tertentu.
c. Bahwa untuk mencegah kemungkinan pengambilan secara illegal rumpun atau galur ternak unggul atau yang telah terbentuk di suatu wilayah tersebut pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum melalui penetapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak yang bersangkutan.
d. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur penetapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Usaha Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
7. Kepeutusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN, DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bibit Ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;
2. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai karakteristik luas serta sifat keturunan yang sama.
3. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
4. Silsilah adalah catatan mengenai asal usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan perfoma dari ternak dan tetua penurunnya.
5. Pemuliaan Ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah frekuensi gen/genotype pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur ternak guna mencapai tujuan tertentu.
6. Standar bibit adalah spesifikasi teknis yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memeprhatikan syarat

kesehatan, keamanan hayati, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penetapan Rumpun atau Galur Ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur ternak yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.
8 Pengujian adalah proses pemeriksaan terhadap sifat kualitatif dan kuantitatif rumpun atau galur ternak melalui uji teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk.
9. Pelepasan rumpun atau Galur Ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur ternak unggul hasil pemuliaan atau introduksi yang dapat disebarluaskan.
10. Uji Perfoma adalah metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
11. Uji Observasi adalah suatu uji penilaian cirri spesifik kualitatif. Kuantitatif reproduksi dan wilayah sebaran.
12. Wilayah sebaran adalah lokasi ternak yang telah ada secara turun temurun dibudidayakan oleh peternak.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan permohonan, pengujian, penilaian, pemberian nama, penetapan atau pelepasan, dan penarikan kembali rumpun atau galur ternak.
(2) Peraturan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya bibit ternak yang memenuhi standar atau persyaratan, memberikan perlindungan hukum terhadap rumpun atau galur ternak yang ditetapkan atau dilepas, memasyarakatkan, dan mendorong pelakuagribisnis dalam menghasilkan rumpun atau galur ternak unggul.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi Permohonan, Pengujian, Penilaian, Penamaan; dan Penarikan Rumpun atau Galur Ternak

BAB II
PERMOHONAN

Pasal 4

(1) Rumpun atau galur ternak yang akan ditetapkan atau dilepas diajukan permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. Bupati/Walikota apabila sebaran wilayah kabupaten/kota.
    b. Gubernur apabila sebaran wilayahnya lebih dari satu kabupaten/kota.
(3) Permohonan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
    a. Pemulia;
    b. Perguruan tinggi;
    c. Lembaga penelitian dan pengembangan;
    d. Kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, korporasi dan asosiasi;
    e. Badan hukum;
    f. Pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 5

Permohonan penetapan atau pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. asal usul/silsilah ternak
b. metode dan cara mendapatkan rumpun untuk pelepasan;
c. sifat kualitatif dan kuantitatif
d. wilayah sebaran untuk penetapan.

Pasal 6

Sifat kualitatif dan kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 haruf c, yaitu
a. sifat kualitatif meliputi cirri khas suatu rumpun atau, galur ternak, antara lain penampilan luar seperti warna, bentuk yang dapat dibedakan dengan rumpun atau galur ternak lainnya;

b. sifat kuantitatif meliputi sifat produk dan reproduksi.

Pasal 7

Permohonan penetapan atau pelepasan rumpun atau galur ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir model -1 dan –2 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini

BAB III
PENGUJIAN

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 8

(1) Setiap permohonan penetapan rumpun atau galur ternak yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengujian.
(2) Pengujian untuk penetapan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melakukan uji observasi terhadap dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
(3) Rumpun atau galur yang akan ditetapkan paling kurang memiliki nilai populasi efektif 50

Pasal 9

(1) Penilaian dan evaluasi dalam rangka penetapan rumpun atau galur ternak dilakukan oleh Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.
(2) Jangka waktu penyelesian penetapan rumpun atau galur ternak terhitung sejak diterimanya surat permohonan ditetapkan untuk ternak unggas, ruminansia besar, ruminansia kecil dan non ruminansia selama 1(satu) bulan.

Bagian Kedua
Pelepasan

Pasal 10

(1) Setiap permohonan pelepasan rumpun atau galur ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengujian.
(2) Pengujian untuk pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji perfoma sifat kualitatif dan kuantitatif diberbagai agro ekosistem.
(3) Uji perfoma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengikuti metode pengujian seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 11

(1) Pengujian dilakukan oleh laboratorium yang telah diakreditasi atau lembaga seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
(2) Jangka waktu penyelesaian pelepasan rumpun atau galur ternak terhitung sejak diterimanya surat permohonan ditetapkan untuk ternak unggas selama 6 (enam) bulan, ruminansia besar 1 (satu) tahun, ruminansia kecil 9 (sembilan) bulan dan non ruminansia selama 9 (sembilan) bulan.
(3) Pelepasan rumpun atau galur ternak dapat dilakukan apabila:
    a. produsen memberikan jaminan terjaganya mutu rumpun atau galur ternak dan kontinuitas ketersediaannya;
    b. memberikan perlindungan bahwa rumpun atau galur ternak mempunyai standar produktivitas yang telah teruji;
    c. khusus rekayasa genetik dari impor atau produksi dalam negeri harus dilengkapi dengan dokumen yang substansinya mempunyai persyaratan keamanan hayati dan atau keamanan pangan sesuai persyaratan yang berlaku.

BAB IV
PENILAIAN

Pasal 12

(1) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinilai dan dievaluasi oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.

(2) Dalam melakukan penilaian, Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengundang narasumber yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Pembentukan dan susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didsarkan pada kompetensi Tim yang terkait dengan jenis ternak yang akan ditetapkan.

Pasal 14

(1) Penilaian terhadap rumpun atau galur ternak, antara lain meliputi karakteristik sifat-sifat dan/atau produktivitas, seperti:
    a. deskripsi;
    b. silsilah/asal usul;
    c. produktivitas;
    d. sifat-sifat unggul yang dianggap perlu dan spesifik.
(2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti tercantum pada Lampiram IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V
PENAMAAN

Pasal 15

(1) Pemohon harus mencantumkan nama rumpun atau galur ternak yang akan dilepas.
(2) Nama rumpun atau galur ternak yang diusulkan untuk dilepas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. menggunakan bahasa Indonesia, maksimal 2 (dua) kata;
    b. belum pernah ada nama rumpun atau galur ternak yang sama;
    c. tidak menggunakan nama alam, orang terkenal, symbol kenegaraan, pewayangan.
(3) Apabila tidak ada pengusulan nama, Menteri Pertanian berhak memberikan nama berdasarkan saran Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI
PENARIKAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

Pasal 16

Rumpun atau galur ternak yang telah dilepas dapat ditarik kembali apabila
a. membahayakan keamanan hayati terkait dengan ketersediaan pangan , pakan dan kelestarian lingkungan;
b. membahayakan kesehatan manusia.
c. tidak lagi sesuai dengan deskripsi yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Direktur Jenderal Peternakan dengan disertai saran dan pertimbangan dan Komisi sebagimana dimaksud dalam Pasal 13, melaporkan kepada Menteri untuk melakukan penarikan kembali dan pembatalan Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan rumpun atau galur ternak yang bersangkutan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Pebruari 2008

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengajian dan Penerapan Teknplpgi;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
8. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 19/Permentan/OT.140/2/2008
TANGGAL : 27 Pebruari 2008

FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

NO	KODE	NAMA FORMULIR
1	2	3
1.	Formulir Model -1	Permohonan Penetapan Rumpun atau Galur Ternak
2.	Formulir Model -2	Permohonan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak

MENTERI PERTANIAN.

ttd

ANTON APRIYANTONO.

FORMULIR –1

PERMOHONAN PENETAPAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penetapan Rumpun dan/atau Galur Ternak.

Kepada Yth :

Menteri Pertanian
Melalui
Direktur Jenderal Peternakan
di-
JAKARTA.

Dengan hormat,

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a : ……..
2. A l a m a t : ……..
3. Bentuk Usaha : Perorangan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah *)

Mengajukan permohonan izin untuk melepas Rumpun dan/atau Galur Ternak……yang merupakan hasil Pemuliaan/Introduksi/rekayasa genetic/ karakterisasi ternak yang sudah ada di wilayah dan dibudidayakan peternak dan menjadi milik *). Untuk kejelasan deskripsi Rumpun dan/atau Galur Ternak saya/kami lampirkan data-data dan fot warna tentang; :
1. Asal usul/silsilah;
2. Metode dan cara mendapatkan rumpun dan/atau galur*) ternak;
3. Sifat-sifat;
4. Ketahanan terhadap penyakit;
5. Mutu hasil;
6. ……**)
7. …….. **)
8. ……. **)

Demikian disampaikan untuk pengkajian dan penilaian lebih lanjut.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

……
Nama dan tanda tangan pemohon
Meterai secukupnya.

(Nama lengkap)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

**) tambahkan sesuai spesifikasi ternak.

FORMULIR-2

PERMOHONAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pelepasan Rumpun dan/atau Galur Ternak.
Kepada Yth :

Menteri Pertanian
Melalui
Direktur Jenderal Peternakan
di-
JAKARTA.

Dengan hormat,

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a : ……..
2. A l a m a t : ……..
3. Bentuk Usaha : Perorangan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah *)

Mengajukan permohonan izin untuk melepas Rumpun dan/atau Galur Ternak……yang merupakan hasil Pemuliaan/Introduksi/rekayasa genetik/ karakterisasi ternak yang sudah ada di wilayah dan dibudidayakan peternak dan menjadi milik saya/kami lampirkan data-data dan fot warna tentang; :
1. Asal usul/silsilah;
2. Metode dan cara mendapatkan rumpun dan/atau galur*) ternak;
3. Sifat-sifat;
4. Ketahanan terhadap penyakit;
5. Mutu hasil;
6. ……**)
7. …….. **)
8. ……. **)

Demikian disampaikan untuk pengkajian dan penilaian lebih lanjut.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

…….
Nama dan tanda tangan pemohon
Meterai secukupnya.

(Nama lengkap)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) tambahkan sesuai spesifikasi ternak

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 19/Permentan/OT.140/2/2008
TANGGAL : 27 Pebruari 2008

METODA UJI PERFORMA RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

Dalam rangka penetapan dan/atau pelepasan rumpun atau galur ternak perlu dilakukan penetapan metoda uji Performa dengan memenuhi kaidah-kaidah tertentu.

1. Ruang lingkup:
   Uji Performa, Sifat-sifat produksi, adaptasi, prolifikasi, pertumbuhan, efisiensi pertumbuhan.

2. Tujuan :
   Merupakan uji lapang untuk mengetahui atau memperoleh data keunggulan dan interaksinya terhadap lingkungan dari calon rumpun atau galur yang akan dilepas.

3. Bahan Pengujian
   Rumpun atau galur ternak yang akan dilepas.

4. Metoda:
   a. lokasi merupakan wilayah sentra produksi rumpun atau galur ternak yang bersangkutan.
   b. Jumlah ternak uji sekurang-kurangnya satu(1) % dari ternak yang diuji.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO.

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 19/Permentan/OT.140/2/2008
TANGGAL : 27 Pebruari 2008

LEMBAGA PENGUJIAN PENETAPAN, DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

NO	LEMBAGA	ALAMAT	KET
1.	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Baturraden	Baturraden, Kotak Pos 113 Purwokerto 53101- Jawa Tengah T. (0281) 681716, F. (0281) 681037	
2.	Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari - Malang	Tromol Pos 08 Singosari 65153 Malang – Jawa Timur T. (0342) 458359, 458669 F. (0341) 458359.	
3.	Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang- Bandung.	Jl. Kiwi Kayu Ambon No, 78 Lembang Bandung 40391- Jawa Barat. T. (022) 2786222, 2785302. F. (022) 2787271.	
4.	Balai Embriyo Ternak (BET) Cipelang - Bogor	Kotak Pos 465 Bogor 16004 Jawa Barat- Cipelang, Cijeruk- Bogor.	
5.	Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Aceh – Indrapuri.	Desa Reukih Dayah, Kec Indrapuri, Kotak Pos No. 15 Indrapuri, Aceh Besar 23363.	
6.	Balai Pembibitan Ternak Unggul *BPTU) Babi dan Kerbau Sinur Siborong-Borong	Jl. Raya Dolok Sanggul KM.1 Siborong-Borong, Tapanuli Utara 22474, Sumut. T. (o633) 41008, F (o633) 41105.	
7.	Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Potong Madang Mangatas	Padang Mangatas Tromol Pos 03 Payakumbuh 26201 T. (0752) 759315. F (0752) 759369	
8	Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa	Jl. Raya Palembang – Pangkalan Balai KM.29 Palembang 30001, PO Box 1116. T. (o711) 369841, F. (0752) 759369.	
9.	Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Kambing Domba dan Itik Pleihari	Jl. A. Yani KM.21, Sei Jelai Tambang Ulang, Kab Tanah Laut, Kalsel 70800 PO Box 150 Pleihari T..(0511) 7404274, (0511) 21668.	
10.	Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Bali	Jl. Raya Sesetan Gang Gurita III Pegok Denpasar T (036) 720415.721471.	
11	Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Ciawi, Bogor	Jl. Banjarwaru, PO Box 221, Ciawi-Bogor 16002 Tel/Fax (0251) 240754.	

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 19/Permentan/OT.140/2/2008
TANGGAL : 27 Pebruari 2008

DESKRIPSI PENETAPAN, DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK

A. Penetapan

1. Nama dan alamat pengusul
2. Nama rumpun atau galur ternak
3. Ciri spesifik sifat kualitatif (sapi, domba, kambing, ayam, itik, dsb)
   a. warna;
   b. bentuk tubuh dan bagian tubuh;
   c. suara (ayam)
4. Ciri spesifik sifat kuantitatif;
   a. bobot badan;
   b. tinggi badan;
   c. panjang badan;
   d. lingkar dada;
   e. produksi susu/telur/daging.
5. Ciri spesifik sifat reproduksi (dewasa kelamin)
   a. dewasa kelamin
   b. umur sapih
6. Wilayah sebaran

B. Pelepasan

1. Nama dan alamat pengusul.
2. Nama rumpun atau galur ternak.
3. Ciri spesifik sifat kualitatif (warna, bentuk pada sapi, domba, kambing, ayam, itik, dsb)
4. Ciri spesifik sifat produksi (bobot badan, tinggi badan, panjang badan, produksi susu atau telur).
5. Ciri spesifik sifat reproduksi (dewasa kelamin).
6. Metode pemuliaan.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO